



## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1245 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 665/2012 telah ditetapkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/601/SJ tanggal 6 Februari 2013 hal Upaya Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1939/SJ tanggal 17 April 2013 Hal Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep), Gubernur diminta membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat Deputi Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) tanggal 23 April 2015 Nomor B-02/KSP/D.I/04/2015 hal Penunjukan Penghubung Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA), Sekretaris Daerah diminta untuk menunjuk Pejabat Penghubung TEPRA untuk mengoordinasikan proses percepatan realisasi anggaran dan melaporkan rencana kerja serta progres capaiannya melalui SISMONTEP;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Penanggung jawab Tim melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 665/2012 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2015



## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta;
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1245 TAHUN 2015  
Tanggal 3 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN  
PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH

|   |   |  |
|---|---|--|
| a. Penanggung Jawab                             | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| b. Penanggung Jawab Harian/Pejabat Penghubung I | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| Penanggung Jawab Harian/Pejabat Penghubung II   | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| c. Bidang Pemerintahan                          | : |  |
| 1. Ketua  | : | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| 2. Wakil Ketua                                  | : | Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta   |
| 3. Sekretaris                                   | : | Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| 4. Anggota                                      | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta</li><li>2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</li><li>5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta</li><li>7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta</li><li>8. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</li><li>9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta</li><li>10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta</li><li>11. Kepala Satpol Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta</li><li>12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>13. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta</li><li>14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta</li><li>15. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta</li><li>16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta</li></ol> |

|  |  |
|--|--|
| d. Bidang Administrasi dan Keuangan        |  |
| 1. Ketua                                   | : Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta   |
| 2. Wakil Ketua                             | : Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| 3. Sekretaris                              | : Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  |
| 4. Anggota                                 | : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta<br>2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta<br>3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta<br>4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| e. Bidang Perekonomian                     |  |
| 1. Ketua                                   | : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| 2. Wakil Ketua                             | : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| 3. Sekretaris                              | : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| 4. Anggota                                 | : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta<br>2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta<br>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>4. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta<br>5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta<br>6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi<br>7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta<br>8. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta |
| f. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup |  |
| 1. Ketua                                   | : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| 2. Wakil Ketua                             | : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 3. Sekretaris                  | : | Kepala Bidang Prasarana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  |
| 4. Anggota                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman</li> <li>7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>8. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta</li> </ol>   |
| g. Bidang Kesejahteraan Rakyat | : |  |
| 1. Ketua                       | : | Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| 2. Wakil Ketua                 | : | Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| 3. Sekretaris                  | : | Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| 4. Anggota                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>7. Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>8. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta</li> </ol> |
| h. Sekretariat                 | : |  |
| 1. Ketua                       | : | Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| 2. Anggota                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>2. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Bidang Sistem dan Informasi Manajemen Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta</li><li>5. Kepala LPSE Provinsi DKI Jakarta</li></ul> |
|--|---|

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



**RINCIAN TUGAS TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN  
PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH**

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Penanggung Jawab                              | : | a. memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;<br>b. mempercepat pengadaan barang dan jasa;<br>c. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;<br>d. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah setiap bulan; dan<br>e. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Gubernur.               |
| 2. Penanggung Jawab Harian/Pejabat Penghubung I  | : | membantu pelaksanaan tugas-tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi pelaksanaan (fisik).   |
| 3. Penanggung Jawab Harian/Pejabat Penghubung II | : | membantu pelaksanaan tugas-tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi keuangan.  |
| 4. Para Ketua Bidang                             | : | melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja <i>output/hasil</i> , kegiatan/program SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab melalui Penanggung Jawab Harian.  |
| 5. Para Wakil Ketua Bidang                       | : | memonitor permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD/UKPD dan melaporkan kepada Ketua.  |
| 6. Para Sekretaris Bidang                        | : | memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD/UKPD dan melaporkan kepada Ketua.   |
| 7. Para Anggota Bidang                           | : | mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPDnya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dan UKPD dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Sekretaris, meliputi pencapaian kinerja program ( <i>outcome</i> ) dan kegiatan ( <i>output</i> ), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. |

|                |   |
|----------------|---|
| 8. Sekretariat | : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes, dan swakelola;</li> <li>b. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/ target realisasi keuangan (<i>disbursement plan</i>) bulanan dari seluruh SKPD;</li> <li>c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD;</li> <li>d. mengunggah ke dalam Sismontep data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di awal tahun berjalan ke alamat Sismontep : monev.lkpp.go.id realisasi belanja daerah secara bulanan;</li> <li>e. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;</li> <li>f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;</li> <li>g. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/ pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (<i>provisional hand over/PHO</i>) dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>h. mengunggah ke dalam Sismontep data pada huruf e, f dan g secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; dan</li> <li>i. memanfaatkan Sismontep sebagai media komunikasi antara TEPPA Provinsi dengan TEPRA Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul> |
|----------------|---|

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

